

**ARTI PENTING SKET GAMBAR TEMPAT KEJADIAN PERKARA
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS
(Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

SUKARDI

NIM : 16.0201.0081

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**ARTI PENTING SKET GAMBAR TEMPAT KEJADIAN PERKARA
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS
(Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung)**



SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

SUKARDI

NIM : 16.0201.0081

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**ARTI PENTING SKET GAMBAR TEMPAT KEJADIAN PERKARA
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS**

(Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung)

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:

SUKARDI

16.0201.0081

BAGIAN: HUKUM PIDANA


Magelang, 2 Agustus 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,


BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114


JOHNY KRISNAN, SH. MH.
NIK. 976308121

Pembimbing II,


HENI HENDRAWATI, SH. MH.
NIK. 947008069

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**ARTI PENTING SKET GAMBAR TEMPAT KEJADIAN PERKARA
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS
(Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada tanggal, 2 Agustus 2017

Magelang, 2 Agustus 2017


Tim Penguji :

1. JOHNY KRISNAN, SH. MH.
NIK. 976308121
2. HENI HENDRAWATI, SH. MH.
NIK. 947008069
3. YULIA KURNIATY, SH. MH.
NIK. 107606061

Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

MOTTO

1. *Berusaha semaksimal mungkin, memanfaatkan waktu sebaik baiknya*
2. *Apa yang bisa dikerjakan hari ini kerjakanlah jangan ditunda tunda*
3. *Berusaha adalah kewajiban kita, hasil urusan Yang Kuasa.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Bapak dan ibu tercinta atas doa, kasih sayang, dan kesabarannya selama membesarkan saya.
2. Untuk istriku tersayang Noorul Umayya terima kasih atas segala dukungan, motivasi serta doa – doanya yang tulus ikhlas.
3. Untuk anak-anaku tercinta Azka Jazali Noordiansyah dan Alfarezel Jazali Noordiansyah yang selalu saya harapkan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, mandiri, dan berbakti kepada keluarga, agama, dan bangsa.
4. Untuk keluarga besar atas doa dan dukungannya selama ini.
5. Untuk kebersamaan dan doa dari teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang kelas paralel yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
6. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya agar menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**ARTI PENTING SKET GAMBAR TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS** (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung)”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari memuaskan sebagai suatu karya ilmiah, akan tetapi penulis berharap bahwa tulisan yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk lebih memperdalam dan menggali pengetahuan yang dimiliki.

Penulis menyadari bahwa sebesar apapun usaha yang dilakukan apabila tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka usaha tersebut tidak akan memberikan hasil yang baik. Oleh Karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu penulis di dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak BASRI, SH.MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

3. Bapak Johny Krisnan, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang dengan sabar telah memberikan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Heni Hendrawati, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang dengan kesabarannya telah memberikan waktu dan saran-saran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. IpdaSupriyono, SH. NRP.81050314 Kanit Laka pada Satlantas Polres Temanggung atas bantuan dan ijinnya kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Unit Laka Satlantas Polres Temanggung
7. Briпка Adi Gunawan, SH NRP. 82070475 atas bantuan, waktu dan keterangan yang diberikan kepada penulis dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bantuan dan support kepada penulis dalam berbagai hal hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas bantuan Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian, penulis panjatkan doa, semoga semua amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Begitu pula apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh penulis, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhir kata semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua,
khususnya bagi para pembaca.

Magelang, Juli 2017

Penulis

Sukardi

ABSTRAK

Upaya membuat terang suatu kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup. Dengan adanya bukti segitiga TKP (*triangel crime scene*) yang oleh beberapa pakar dapat dikembangkan menjadi bukti segi empat TKP (*linkage theory*) yang mana unsure mikro (*micro evidence*) pada barang bukti dapat menghubungkan rantai antara korban, barangbukti, TKP, dan pelaku, sehingga untuk memecahkan suatu peristiwa tindak pidana diperlukan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti di TKP yang dapat membuat terang tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana lalu lintas salah satunya melalui sket gambar Tempat Kejadian Perkara. Penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“ARTI PENTING SKET GAMBAR TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung)”**

Dengan melihat apa yang menjadi judul diatas maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang timbul yaitu : Apakah arti penting sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, Bagaimana cara membuat sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas, Apakah di dalam semua berkas tindak pidana kecelakaan lalu lintas memerlukan sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Metode yang digunakan adalah metode normative dan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, bahan penelitian berupa sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan cara wawancara dan pemberian daftar pertanyaan serta mengumpulkan data pendukung lainnya. Penelitian dilaksanakan di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Temanggung. Analisa data yang digunakan secara kualitatif yaitu pembahasan hasil penelitian yang dinyatakan oleh responden secara lisan serta keadaan, kondisi dan data yang nyata diperoleh dari penelitian dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Arti Penting Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara bagi Penyidik adalah merupakan alat bantu untuk menentukan arah penyidikan. Sedangkan bagi Penuntut Umum adalah dapat digunakan sebagai gambaran tentang terjadinya tindak pidana kecelakaan yang dilakukan oleh tersangka dan memudahkan rekonstruksi. Cara membuat sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas dengan menentukan arah mata angin, skala, melakukan pengukuran di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai dasar untuk menentukan jarak antar titik dan menuangkan unsur-unsur di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada gambar. Bahwa dalam setiap berkas perkara kecelakaan lalu lintas pada Unit Laka Polres Temanggung, selalu melampirkan sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Kata Kunci : Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP), Penyidikan, Kecelakaan Lalu Lintas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMERIKSAAN / PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lalu Lintas	11
B. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	15
C. Pengertian Sket Gambar TKP Lalu Lintas.....	19
D. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Subyek dan Obyek Penelitian	29

C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Metode Pendekatan	32
F. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Arti Penting Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara dalam Proses PenyidikanTindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	33
B. Cara Membuat Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.....	44
C. Berkas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
SURAT PERNYATAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini berarti negara dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum, dan setiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan hal ini maka hukum menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Menurut Oemar Senoadji :

Negara hukum bersumber pada cita-cita *Rule of Law*. Menurut A.V. Dicey dan Sir I. Jennings bahwa “semua kekuasaan negara bersumber pada hukum, dan hukum tersebut berdasarkan pada nilai-nilai yang tinggi dari kemanusiaan yang bersifat pribadi manusia.”¹

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum dilaksanakan dan ditaati. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus selalu menjunjung hak hidup, kebebasan, kemerdekaan dan keamanan bagi individu, karena hukum mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat.

Pada saat melaksanakan tugas penegakan hukum aparat penegak hukum yang berwenang harus berdasarkan pada hukum yang ada dan harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Salah satunya adalah pada saat melakukan pemeriksaan perkara pidana. Pada

¹ Oemar Senoadji. *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. Erlangga. Jakarta 1973. Hal 240

saat inilah aparat penegak hukum yang berwenang dituntut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia terutama hak kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap orang.

Penegakan hukum sendiri meliputi tiga hal, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Pelaksanaan Penegakan Hukum bukan tanpa masalah, sebab pada kenyataannya ketiga unsur tersebut saling berbenturan, terdapat bentrokan-bentrokan yang tidak dapat dihindarkan, pertikaian yang selalu berulang antara tuntutan-tuntutan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya, ketiganya seperti tarik ulur. Makin dipenuhinya unsur kepastian hukum, makin terdesaklah unsur keadilan dan kemanfaatan. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiganya harus mendapatkan perhatian secara proporsional dan seimbang agar tidak dikorbankan begitu saja demi memenuhi salah satu unsurnya.

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan

semakin dirasakan. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi UULLDAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak,

melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Dalam Pasal 24 UULLDAJ disebutkan bahwa:

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
 - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangikan, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan
 - b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan :

“Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia akan mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menyetir mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan”.²

Seiring dengan perkembangan jaman, pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas semakin canggih dalam mengaburkan atau menghilangkan barang bukti. Melihat kondisi yang demikian itu akan sulit untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan, dan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka / saksi tidak tepat apabila digunakan pada jaman sekarang, karena bisa saja tersangka yang mengaku tersebut bukanlah pelaku yang sebenarnya atau saksi yang mengaku tersebut tidak berkata yang sebenarnya karena mereka dipaksa atau berada di bawah ancaman. Seandainya hal itu terjadi, maka telah terjadi penyimpangan dari tujuan hukum acara pidana, dan cara penyidik yang paling tepat untuk mencari dan menemukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana pada suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana adalah dengan cara pengolahan tempat kejadian perkara.

Upaya membuat terang suatu kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup. Dengan

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2003, hal.81

adanya bukti segitiga TKP (*triangel crimescene*) yang oleh beberapa pakar dapat dikembangkan menjadi bukti segiempat TKP (*linkage theory*) yang mana unsur mikro (*micro evidence*) pada barang bukti dapat menghubungkan rantai antara korban, barang bukti, TKP, dan pelaku, sehingga untuk memecahkan suatu peristiwa tindak pidana diperlukan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti di TKP yang dapat membuat terang tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana lalu lintas dan dapat mengarahkan penyidik untuk menentukan letak kesalahan pelaku serta mengetahui apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau kelalaian.

Berkas dari penyidik yang telah selesai dibuat, dilimpahkan kepada pihak kejaksaan apabila proses pengolahan tempat kejadian perkara dan proses penyidikan yang lainnya selesai serta telah terkumpulnya bukti-bukti cukup selama proses penyidikan yang dapat menguatkan keyakinan hakim dalam persidangan untuk menjatuhkan putusan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana. Jaksa akan menyatakan berkas lengkap (P-21) apabila syarat-syarat formil dan materiil dari berkas perkara telah terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam check list penelitian berkas perkara. Dalam blanko Hasil Penelitian Berkas Perkara tidak mensyaratkan adanya Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara, yang ada hanya Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, namun setiap kali Penyidik mengirimkan berkas perkara selalu diminta untuk melampirkan Sket Gambar Tempat Kejadian

Perkara karena Hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa apabila bukti yang diajukan ke persidangan dirasa kurang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat 2 KUHAP, apabila penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup atau peristiwa yang diduga tindak pidana bukan merupakan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka seorang penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan.

Melihat sangat pentingnya bukti-bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, maka perlunya kecermatan dan ketelitian penyidik untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara. Kegiatan untuk mencari bukti-bukti ditempat kejadian perkara adalah dengan pengolahan tempat kejadian perkara yang kemudian akan dituangkan dalam sket gambar Tempat Kejadian Perkara, dimana dengan melihat sket gambar tersebut diharapkan dapat menggambarkan kejadian sesaat sebelum terjadinya kecelakaan, saat terjadinya kecelakaan dan sesaat setelah terjadinya kecelakaan. Hal ini menarik penulis untuk menulis skripsi tentang “ARTI PENTING SKET GAMBAR TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung)”

B. Rumusan Permasalahan

Dengan melihat dan mengamati apa yang menjadi latar belakang permasalahan di atas maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang timbul yaitu:

1. Apakah arti penting sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas
2. Bagaimana cara membuat sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas
3. Apakah di dalam semua berkas tindak pidana kecelakaan lalu lintas memerlukan sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP), kalau tidak ada sket gambar berkasnya menjadi sah / tidak.

C. Tujuan Penelitian

Setiap pelaksanaan penelitian tentulah mempunyai tujuan secara jelas yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini dapat dikatakan berhasil dan bermanfaat³. Oleh karena itu berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauhmana arti penting sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam membantu penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 109.

3. Untuk mengetahui apakah dalam setiap berkas kecelakaan lalu lintas selalu melampirkan sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat menghasilkan dan meningkatkan disiplin ilmu pengetahuan dan wawasan yang didapat dari perkuliahan khususnya dalam hal yang berhubungan dengan tindakan penyidikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas, serta merupakan tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Magelang.

2. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis diharapkan masyarakat sekitar akan dapat mengetahui manfaat dan fungsi dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Sehingga masyarakat dan pembaca akan memperoleh gambaran tentang permasalahan dan segala sesuatu yang dibahas oleh penulis.

3. Bagi Lembaga

Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama dalam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Magelang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II terbagi dalam empat sub yaitu Pengertian Lalu Lintas, Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas, Pengertian Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Pengertian Penyidik dan Penyidikan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi tentang Lokasi Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pendekatan dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi : Arti penting sket gambar Tempat Kejadian Perkara dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, Cara membuat sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas, dan Berkas perkara kecelakaan lalu lintas dan sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP)

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan / lampu jalan dan tata ruang.

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk dapat bermanuver dalam lalu lintas.

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen Lalu Lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan dilakukan antara lain dengan :

- a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan
- b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu

- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda
- d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan dalam menentukan tingkat pelayanan yang dilakukan antara lain dengan memperhatikan rencana umum jaringan transportasi jalan, peran, kapasitas dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi : penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, usulan kegiatan atau

tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu, termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan / atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan / atau perintah bagi pemakai jalan.

Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi :

1. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.
2. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan

korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi :

1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas

B. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera

atau kemungkinan cedera⁴. Menurut D.A. Colling yang dikutip oleh Bhaswata (2009) kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban) (WHO, 1984). Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas

⁴ Heinrich, H.W., Peterson D. & Roos N. (1980) *Industrial Accident Prevention McGraw-Hill*, New York

jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. kecelakaan ringan, apabila mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b. kecelakaan sedang, apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; dan
- c. kecelakaan berat, apabila mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Luka ringan yaitu luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. sedangkan luka berat dapat didefinisikan sebagai :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari.

Korban meninggal dunia terdiri atas :

- a. Meninggal dunia di TKP;
- b. Meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau
- c. Meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan secara terbuka dimaksudkan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas, akuntabel sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara cepat, tepat, dan berhasil untuk menyelamatkan korban, Pengamanan TKP, dan pengumpulan alat bukti; dan secara terpadu yaitu dalam penanganan Kecelakaan Lalu Lintas saling koordinasi antara unsur-unsur internal Polri dan instansi terkait.

Laporan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas disampaikan kepada petugas Polri di lokasi terdekat atau di kantor polisi secara langsung; atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu melalui nomor telepon, nomor

pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik untuk kemudian menginformasikan kepada petugas kemudian diberikan tanda bukti lapor. Setiap kesatuan Polri menyediakan dan menginformasikan nomor telepon, nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu kepada masyarakat yang wajib tersambung dan dapat dihubungi setiap saat selama 24 (dua puluh empat) jam. Setiap petugas Polri di bidang lalu lintas juga dilengkapi dengan alat komunikasi yang tersambung dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, dan dapat dihubungi setiap saat selama 24 (dua puluh empat) jam.

C. Pengertian Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) Lalu Lintas

Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut TKP adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi atau tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau saksi dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditemukan.⁵

Pengertian tempat kejadian perkara dalam petunjuk lapangan No.Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara terbagi menjadi 2 (dua) :

⁵ Afiah, R.N. 1998.*Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.Hal.23

- a. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkan olehnya.
- b. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban ditemukan.

Adapun pengertian dari penanganan tempat kejadian perkara, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu berupa tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP yang dapat dibedakan ke dalam dua bagian⁶:

- a. Tindakan pertama di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu tindakan penyidik/penyidik pembantu TKP untuk:
 1. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan keamanan terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, dalam hal korban luka berat, dalam hal korban dalam keadaan kritis, dalam hal korban mati.
 2. Segera menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo) dengan membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain, memerintahkan orang yang berada di TKP pada saat terjadi tindak pidana untuk tidak meninggalkan TKP, melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP, berusaha menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di TKP, minta partisipasi warga untuk mengamankan kerumunan massa,

⁶ Ibid. Hal. 27

dan tidak menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP.

3. Segera menghubungi/memberitaukan kepada kesatuan polri terdekat/PAMAPTA dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada tanpa mengabaikan segala sesuatu yang telah dikerjakan.
- b. Pengolahan di tempat kejadian perkara (crime scene processing) adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah dilakukannya tindakan pertama di TKP yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori “segi tiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya. Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik di TKP meliputi: (Afiah, 1989: 33-34)
1. Pengamatan umum (general observation)
 2. Pemotretan dan pembuatan sketsa
 3. Penanganan korban, saksi dan pelaku
 4. Penanganan barang bukti

Sketsa TKP kecelakaan lalu lintas adalah sebuah gambar yang di buat pada sebuah bidang datar dengan menggunakan skala tertentu berisikan tentang situasi sebelum dan sesudah kejadian.

Tujuan dari kegiatan pengukuran TKP kecelakaan lalu lintas adalah untuk mengetahui jarak / ukuran yang sebenarnya dari situasi

TKP, dengan ukuran yang benar maka akan memudahkan pada waktu diadakan rekontruksi.

Adapun posisi / titik yang perlu dilakukan pengukuran yaitu :

- a. Titik pokok pengukuran (titik P) key poin / titik tabrak (titik X)
- b. Posisi kendaraan yang terlibat (titik pengukuran dari bumper depan dan belakang)
- c. Posisi korban
- d. Posisi barang bukti
- e. Panjang bekas rem
- f. Lebar jalan

Untuk menuntut seseorang ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, maka harus mengetahui secara pasti dimana tempat terjadinya tindak pidana itu (*locus delicti*). Hal ini diperlukan untuk menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri manakah yang berhak dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana (kompetensi relatif). Adapun teori untuk menetapkan *locus delicti*, yaitu⁷:

1. Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah) adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh perbuatan badan dari pelaku yang dilakukan untuk mewujudkan tindak pidana itu.
2. Teori instrumen (alat) adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan dimana bekerjanya alat yang digunakan oleh

⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang. Hal.37

pembuat. Alat dalam hal ini dapat berupa benda atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Teori akibat adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Berkaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana lalu lintas, penentuan *locus delicti* dalam menyusun berkas perkara mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Syarat formil berisikan mengenai identitas pelaku, sedangkan syarat materiil berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disangkakan kepada tersangka dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.

Gambaran akan tempat kejadian perkara oleh Penyidik dituangkan dalam sket gambar yang diharapkan akan memberikan gambaran kejelasan akan pokok perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

D. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang

tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam undang-undang.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁸

Pemeriksaan penyidikan di fokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka sehingga diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus di berlakukan asas akusatur, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat, tersangka harus dinilai sebagai subyek sedangkan obyeknya adalah tindak pidana yang dilakukan tersangka. Tersangka haruslah dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa, adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika. Jakarta. 2003. Hal. 109

Kewenangan penyidik Polri ditentukan dalam pasal 7 ayat (1)

KUHAP sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara (TKP);
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai seorang tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sebelum memulai pemeriksaan atas tersangka, maka penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, atau apakah tersangka dalam perkaranya itu wajib didampingi Penasehat Hukum (Pasal 114 KUHAP). Sewaktu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan itu dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan. Kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat langsung pemeriksaan terhadap tersangka, tetapi tidak dapat mendengarkan pemeriksaan.

Tersangka atau terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun juga ketentuan Pasal 117 ayat (1) KUHAP. Keterangan yang diberikan oleh

tersangka kepada penyidik tentang apa yang sebenarnya dilakukannya, sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Penyidik mencatatnya dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. Keterangan yang dicatat dalam berita acara pidana ditandatangani oleh penyidik dan tersangka sendiri. Apabila tersangka tidak mau menandatangani, maka penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dan dengan menyebutkan alasannya hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) KUHAP.

Keterangan tersangka maupun saksi diberikan tanpa adanya tekanan apapun dan dalam bentuk apapun, penyidik mencatat apa yang diterangkan oleh tersangka atau saksi sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh mereka itu. Kemudian penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pengertian dari BAP tersangka dan saksi dirumuskan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) No.Pol.Juknis/08/11/1982 tentang BAP tersangka dan saksi, yaitu sebagai berikut :

Merupakan catatan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh pemeriksaan atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pemeriksa dan yang diperiksa, memuat uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana yang dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.⁹

Apabila penyidik dari Polri telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut

⁹ Departemen Pertahanan Keamanan. *Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Himpunan Juklak dan Juklis Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Banyubiru, 1982, Hal. 228

Umum. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggungjawab atas penanganan perkara itu dari penyidik Polri kepada Jaksa Penuntut Umum. Pelimpahan tanggungjawab dilakukan dengan menyerahkan tersangka / terdakwa bersama berkas perkara oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk mengetahui lengkap tidaknya hasil penyidikan yang dilakukan oleh polri, maka baik Penyidik dari Polri maupun Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 110 KUHAP adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Dari ketentuan pasal ini tidak ada batas waktu, berapa lama suatu penyidikan berlangsung. Artinya itu tergantung sepenuhnya kepada penyidik, apakah penyidikan selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan, satu tahun atau lebih. Demikian juga setelah selesai penyidikan dilakukan, tidak ada batas waktu dalam jangka waktu umum. Dalam praktik tidak adanya batas waktu itu membawa konsekuensi berlarut-larut penanganan suatu perkara.¹⁰

¹⁰ Darwan Prinst. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta : Djambatan Yayasan Bantuan hukum Indonesia, Jakarta, 2002, Hal 86

Ada 2 cara untuk menentukan penyidikan dianggap sudah lengkap / sudah selesai seperti yang telah ditentukan dalam pasal 10 ayat

(4) KUHAP, yaitu :

- (1) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum memberitahukan kepada Penyidik (dengan surat model P-21) bahwa berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan maka penyidikan dianggap selesai.

Apabila perkara sudah dilimpahkan kepada penuntut umum, maka penyidik sudah harus selesai melakukan penyidikan dan meneliti berkas itu dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaan berkas perkara penyidik harus sudah menyampaikan kembali kepada Penuntut Umum, apabila hasil penyidikan dianggap masih kurang lengkap.

Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHAP Pasal 8 ayat (3) huruf b dinyatakan bahwa dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai, penyidik menyerahkan “tanggungjawab” atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, maka Penyidik lalu melimpahkan perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggungjawab atas penanganan perkara itu dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Pelimpahan itu dilakukan dengan menyerahkan tersangka / terdakwa bersama berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini normatif dan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mencari data perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji, dan meneliti kasus. Pembahasan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Selain itu juga mencari dan menggali arsip atau dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Sesuai permasalahan yang penulis akan bahas, penulis menentukan sebagai sasaran subyek penelitian adalah Penyidik pada Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Temanggung yang pernah menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas di daerah hukum Polres Temanggung.

b. Obyek Penelitian

- Arti penting sket gambar TKP dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas

- Cara membuat sket gambar tempat kejadian tindak pidana kecelakaan lalu lintas
- Berkas perkara lalu lintas atas nama AMINUDIN Bin MAKTUB Nomor : BP/01/I/2014/LL tanggal 6 Januari 2014

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Penyidik pada Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Temanggung berupa berkas perkara kecelakaan lalu lintas sebanyak 10 (sepuluh) berkas.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :
 - Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan, yaitu berupa :
 - a) KUHAP
 - b) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berikut peraturan pelaksanaannya
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan primer, yang berupa
 - a) Buku-buku literatur
 - b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara kecelakaan lalu lintas pada Polres Temanggung
- Bahan hukum tersier, yaitu berupa :
 - a) Kamus
 - b) Ensiklopedia

D. Metode Pengumpulan Data

- a. Mendapatkan data yang bersifat data primer teknik pengumpulan dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara kepada Ipda SUPRIYONO, SH NRP. 81050314 selaku Kanit Laka Polres Temanggung dan Bripta ADI GUNAWAN, SH NRP. 82070475 selaku Baur Laka Polres Temanggung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara dan akan dilakukan pada subyek-subyek penelitian.
- b. Mendapatkan data yang bersifat sekunder melalui metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku

pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian

E. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu :

- a. pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai suatu ketentuan yang abstrak;
- b. pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan melihat kenyataan pelaksanaan yang terjadi terhadap aturan-aturan yang menjadi permasalahan.

F. Analisis Data

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan pada kesimpulan arti penting sket gambar tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas, cara membuat gambar sket tempat kejadian perkara (TKP) lalu lintas dan berkas perkara lalu lintas yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Arti Penting Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam aturan beracara pidana, untuk membuktikan kesalahan seseorang setidaknya diperlukan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Dalam teori pembuktian, metode pembuktian yang dilaksanakan di Indonesia ini dikenal dengan nama pembuktian negatif (*Negative Wettelijke Bewijs Theorie*). Pada pasal 184 KUHAP kita mengenal alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang harus dapat dikumpulkan oleh penyidik sebagai bahan bagi hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang.

Dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, maka perlu dibuktikan apakah benar peristiwa yang terjadi adalah perkara pidana, siapakah pelaku yang harus bertanggungjawab, apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, serta apa sanksi yang mengancam pelaku tersebut. Disamping itu, perlu kiranya mengetahui mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pelaku apakah dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kealpaannya (*culpa*). Dengan demikian, penentuan tersangka dalam sebuah kasus kecelakaan lalu lintas tidak dapat menggunakan asumsi, ataupun hanya mengandalkan penerapan hukum positif secara

kaku. Begitu banyak aspek yang harus dibuktikan, sehingga peristiwa tersebut dapat terurai secara terang benderang.

Penulis melakukan penelitian sebanyak 10 (sepuluh) berkas perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Temanggung untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. 10 (sepuluh) berkas perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berkas perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/386/XII/2013/LL tanggal 6 Desember 2013
2. Berkas perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/22/I/2014/LL tanggal 28 Januari 2014
3. Berkas perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/183/VI/2017/LL tanggal 2 Juni 2017
4. Berkas perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/208/VI/2017/LL tanggal 29 Juni 2017
5. Berkas perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/212/VII/2017/LL tanggal 3 Juli 2017
6. Berkas perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/217/VII/2017/LL tanggal 7 Juli 2017
7. Berkas perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/221/VII/2017/LL tanggal 11 Juli 2017
8. Berkas perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/232/VII/2017/LL tanggal 26 Juli 2017
9. Berkas perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/240/VIII/2017/LL tanggal 5 Agustus 2017

10. Berkas perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/244/VIII/2017/LL tanggal 9 Agustus 2017

Penulis kemudian memilih berkas perkara atas nama tersangka AMINUDIN Bin MAKTUB yang menurut penulis berkas tersebut lengkap dan dapat menjawab semua rumusan masalah dalam skripsi ini. Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar pk. 05.00 Wib, Sdr. AMINUDIN Bin MAKTUB berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor SUZUKI SHOGUN No. Polisi H-3197-MD berboncengan dengan istrinya bermaksud belanja ke Pasar Temanggung. Ia mengemudikan kendaraannya melewati Jalan Pakisan-Ngalangan Kedu dan sesampainya di SPBU Maron berbelok ke kanan untuk mengisi BBM. Setelah mengisi BBM Sdr. AMINUDIN Bin MAKTUB melanjutkan perjalanan lagi. Sdr. AMINUDIN Bin MAKTUB mengendarai kendaraannya pelan, sesampainya di pintu keluar SPBU tersebut rencananya akan belok ke kanan (arah Temanggung). Dan posisi ban depan sepeda motornya sudah di aspal badan jalan, saat itu Sdr. AMINUDIN Bin MAKTUB berhenti sejenak untuk melihat keadaan lalu lintas dan ia mengerti datangnya SPM H-6128-SM yang dikendarai oleh Sdr. DADANG ANGGI IRAWAN dari arah Temanggung, sepengetahuan Sdr. AMINUDIN Bin MAKTUB masih jauh dan ia tidak memberi jalan terlebih dahulu kepada Sdr. DADANG ANGGI IRAWAN, sehingga Sdr. DADANG ANGGI IRAWAN menjadi terhalang untuk melaju di jalan lurus dan terjadi tabrakan, Sdr. AMINUDIN Bin MAKTUB bersama Sdr. DADANG ANGGI IRAWAN

terpental ke depan, sedangkan istri Sdr. AMINUDIN Bin MAKTUB yang dibonceng terpental dan berhenti di pintu masuk SPBU, bahwa akhirnya terjadi benturan/tabrakan antara sepeda motor Shogun No. polisi H-3197-MD yang dikemudikan oleh Sdr. AMINUDIN Bin MAKTUB dengan sepeda motor Yamaha Yupiter No. Polisi H-6128-SM yang dikemudikan oleh Sdr. DADANG ANGGI IRAWAN. Akibat tabrakan tersebut sepeda motor No. Polisi H-6128-SM yang dikendarai Sdr. DADANG ANGGI IRAWAN terpental ke kanan, sedang Sdr. DADANG ANGGI IRAWAN terpental mengenai bumper sebelah kanan kendaraan bermotor Mitsubishi Container No. Polisi H-1975-EG yang kebetulan melintas dari arah Kedu menuju Temanggung, dan akhirnya Sdr. DADANG ANGGI IRAWAN jatuh di bawah kendaraan Mitsubishi Container kemudian tubuhnya terlindas ban tengah kendaraan container tersebut.

Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP/386/XII/2013/LL tanggal 6 Desember 2013. Kapolres Temanggung melalui Kasat Lantas Polres Temanggung memerintahkan kepada Penyidik Laka Polres Temanggung untuk melakukan penyidikan atas kejadian kecelakaan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/386/XII/2013/LL tanggal 6 Desember 2013 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/386/XII/2013/LL tanggal 6 Desember 2013.

Penyidik kemudian mulai melakukan penyidikan terhadap peristiwa kecelakaan tersebut dan memberitahukan kepada Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung melalui surat Nomor : B/10/XII/2013/LL tanggal 30 Desember 2013. Dalam penyidikan tersebut Penyidik melakukan

1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (sesaat setelah kejadian) :

Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan :

a. 1 (satu) unit SPM H-3197-MD

Pengendara Sepeda Motor H-3197-MD atas nama AMINUDIN Bin MAKTUB, Pemalang, 23 Februari 1972 / 41 tahun, Laki-laki, Islam, Swasta, Dsn. Nogo Rt.01/02 Ds. Salamsari Kec. Kedu Kab. Temanggung, tidak memiliki SIM C, tidak mengalami luka

b. 1 (satu) unit SPM H-6128-SM

Pengendara Sepeda Motor H-6128-SM atas nama Alm. DADANG ANGGI IRAWAN, Temanggung, 26 Oktober 1995 / 18 tahun, Laki-laki, Islam, Swasta, Kedu Gang VII Rt.02/07 Kec. Kedu Kab. Temanggung, memiliki SIM C Nomor : 951014570118 terbit tanggal 3 Oktober 2013, meninggal dunia

c. 1 (satu) unit KBM H-1975-EG

Pengemudi Kendaraan Bermotor H-1975-EG, Nama HERI ISMANTO, Semarang, 22 September 1985 / 28 tahun, Laki-laki, Islam, Swasta, Kuwansenrejo Rt.05/04 Kel. Pongangan Kec. Gunung Pati Kota Semarang, memiliki SIM BII Nomor : 850914211692 terbit tanggal 2 Juli 2011, tidak mengalami luka

Keadaan jalan lurus, beraspal halus, pagi hari, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, sebelah kiri dan kanan jalan SPBU dan warung makan.

Akibat kecelakaan : Pengendara Sepeda Motor H-6128-SM atas nama Alm. DADANG ANGGI IRAWAN, mengalami patah tulang terbuka pinggul, meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara selanjutnya dirawat di RSUD Temanggung, kerugian materi berupa kerusakan ketiga unit kendaraan bermotor dinilai dengan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Keterangan singkat asal mula kejadian kecelakaan : Semula SPM H-6128-SM yang dikemudian DADANG ANGGI IRAWAN datang dari arah Temanggung menuju Kedu dengan kecepatan sedang, sesampainya di TKP tiba-tiba dari arah SPBU Maron datang SPM H-3197-MD yang dikemudikan oleh AMINUDIN menyebrang jalan ke kanan menuju arah Temanggung, karena jarak sudah dekat terjadi tabrakan antara SPM H-3197-MD dan SPM H-6128-SM, sehingga pengemudi SPM H-6128-SM terpental ke kanan pada saat bersamaan dari arah Kedu datang KBM H-1975-EG dan melindas tubuh pengemudi SPM H-6128-SM.

Kesimpulan sementara setelah Penyidik melakukan olah Tempat Kejadian Perkara : Pengemudi SPM H-3197-MD diduga kurang hati-hati saat menyebrang jalan, tidak memperhatikan arus

lalu lintas dari arah Temanggung sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Penyidik kemudian mengambil tindakan : membuat sket gambar TKP kasar, mencatat para saksi, menolong korban dibawa ke RSUD Temanggung, mengamankan barang bukti dan mengamankan calon tersangka.

Penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP dan menuangkannya dalam Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagai dasar dilakukan penyidikan. Setelah melakukan pengamatan terhadap Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara, penyidik sementara menyimpulkan bahwa Sdr. AMINUDIN Bin MAKTUB sebagai calon tersangka atas kejadian kecelakaan tersebut. Kanit Laka Ipda SUPRIYONO, SH NRP.81050314 pada tanggal 15 Mei 2017 menjelaskan bahwa Penyidik akan melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dan Penyidik akan melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau batal demi hukum.

Hasil olah Tempat Kejadian Perkara tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara tanggal 6 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Penyidik.

2. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka yang kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebelum memulai pemeriksaan terhadap tersangka terlebih dahulu Penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Penyidik kemudian mencatat keterangan saksi dan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dengan teliti sesuai dengan kata yang digunakan oleh saksi dan tersangka kemudian berkas perkara ditandatangani oleh saksi, tersangka dan Penyidik yang melakukan pemeriksaan
3. Bahwa terhadap perkara kecelakaan lalu lintas ini Penyidik tidak melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap tersangka dikarenakan tersangka sangat kooperatif.
4. Bahwa penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terlibat dalam kecelakaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kapolres Temanggung Nomor : Sp.Sita/10/XII/2013/LL tanggal 6 Desember 2013. Setelah melakukan penyitaan Penyidik menuangkannya dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Desember 2013 dan memberikan Surat Tanda Penerimaan. Penyidik kemudian mengajukan Ijin Sita Kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung melalui surat nomor : B/10/XII/2013/LL tanggal 30 Desember 2013 dengan melampirkan resume perkara sementara.

5. Penyidik juga mengajukan Permohonan Visum et Repertum kepada Direktur RSUD Temanggung melalui surat nomor : B/40/XII/2013/LL atas nama korban DADANG ANGGI IRAWAN
6. Terhadap hasil penyidikan tersebut penyidik kemudian menyusun Resume Perkara yang digunakan untuk mengajukan perpanjangan penahanan, permohonan ijin penyitaan. Dalam Resume tersebut memuat Dasar, Kasus Posisi/ Perkara, Fakta-fakta (berupa Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, Keterangan Para Saksi, Keterangan Tersangka), Barang bukti, Pembahasan (Analisa Kasus dan Analisa Yuridis) serta Kesimpulan.
7. Penyidik menyusun berkas perkara yang berisi sampul berkas perkara, daftar isi, berita acara pendapat / resume, laporan polisi, berita acara setiap tindakan penyidik, administrasi penyidikan, daftar saksi, daftar tersangka dan daftar barang bukti untuk selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung.

Berkas perkara Nomor : BP/01/I/2014/LL tanggal 6 Januari 2014 setelah selesai disusun kemudian dikirim kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung melalui surat Nomor : B/44/I/2014/Res.Tmg tanggal 7 Januari 2014 untuk diteliti kelengkapan formil dan materiilnya.

Baur Laka Bripka ADI GUNAWAN, SH NRP. 82070475 selaku Penyidik Pembantu, pada tanggal 16 Mei 2017 menceritakan, setelah

mendapatkan petunjuk dari Penuntut Umum, jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) maka penyidik segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, namun jika hasil penyidikan dinyatakan belum lengkap, maka Penyidik segera memenuhi kekurangan dalam berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Laka Lantas Polres Temanggung tersebut, setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum Berkas dinyatakan Lengkap (P-21) dengan catatan penyidik segera melampirkan sket gambar tempat kejadian perkara (TKP) dalam berkas perkara, karena sket gambar tempat kejadian perkara (TKP) dapat diajukan sebagai alat bukti petunjuk, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya apabila dilihat melalui sket gambar Tempat Kejadian Perkara akan diperoleh alat bukti Petunjuk berupa gambaran sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan sesaat sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas (posisi masing-masing pihak yang terlibat kecelakaan) dan dapat menambah keyakinan Hakim di persidangan untuk memutuskan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan analisa kasus diatas, maka arti penting sket gambar tempat kejadian perkara (TKP) lalu lintas bagi penyidik adalah sebagai sarana untuk menemukan alat bukti yang sah lainnya (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa). Sedangkan bagi penuntut umum adalah digunakan sebagai gambaran tentang terjadinya tindak

pidana kecelakaan lalu lintas, memudahkan apabila diperlukan rekonstruksi dan nantinya diharapkan dapat menambah keyakinan hakim di persidangan akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Cara Membuat Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Setelah penyidik menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas, penyidik dengan segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara sesuai dengan prosedur dengan menggunakan kendaraan dan membawa peralatan kesatuan dan perorangan. Sesampainya di tempat kejadian perkara petugas diwajibkan untuk segera melakukan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan kemudian mengamankan Tempat Kejadian Perkara.

Penyidik kemudian melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara dengan cara melakukan pengamatan di sekitar Tempat kejadian Perkara, mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan dokumentasi.

Bahwa Penyidik dalam melakukan dokumentasi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan cara :

- a. Memberi nomor terhadap bukti-bukti yang telah diberi tanda di Tempat Kejadian Perkara (TKP),
- b. Pemotretan situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara keseluruhan dari 4 (empat) penjuru, posisi kendaraan yang terlibat kecelakaan dari 4 (empat) penjuru, keadaan dan posisi korban sebelum dipindahkan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), kerusakan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan bekas-bekas yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa

bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat atau dempul mobil, bekas oli, suku cadang yang terlepas atau jatuh. Pemotretan ini dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang meliputi jarak pengambilan gambar, cuaca pada saat pengambilan foto, cahaya atau penyinaran yang digunakan, kamera yang digunakan, diafragma dan kecepatan yang digunakan serta arah pemotretan. Hasil pemotretan dituangkan dalam Berita Acara Pemotretan dan ditandatangani oleh Penyidik yang melakukan pemotretan.

Terhadap kendaraan yg terlibat laka lantas dengan kedudukan kendaraan diberi tanda “garis siku-siku” di atas permukaan jalan pada batas masing-masing bumper depan & belakang (titik terluar), sedangkan ke 4 as roda kendaraan tersebut diberi tanda pejeru (), terhadap korban laka lantas letak korban diberi tanda dgn ”menggambar bagian luar dari tubuh korban” di atas permukaan jalan dimana korban tergeletak sedangkan terhadap alat bukti lainnya, utk alat bukti lain, spt : ceceran darah, pecahan kaca, suku cadang yg terlepas, lobang dipermukaan jalan dsb, ditandai dgn ”melingkari bagian luar” di atas permukaan jalan.

Langkah-langkah membuat gambar atau sketsa TKP :

- 1) Menentukan arah mata angin (arah Utara);
- 2) Menentukan skala gambar atau sketsa TKP dengan skala 1:200 yang berarti 1 meter di lokasi sebenarnya sama dengan $\frac{1}{2}$ cm pada gambar.
- 3) Melakukan pengukuran di TKP sebagai dasar untuk menentukan jarak antar titik dengan metode garis dan atau metode segitiga dan atau metode koordinat yang meliputi :

- titik pokok pengukuran berupa tiang telepon yang berada tepat didepan SPBU Maron sebagai titik tolak ukur
 - key point (titik X) sebagai posisi tabrak, dalam berkas ini terdapat 2 key point, yaitu X_1 berupa posisi titik tabrak antara SPM H-3197-MD dengan SPM H-6128-SM dan X_2 berupa posisi titik tabrak antara KBM H-1975-EG dengan pengendara SPM H-6128-SM
 - posisi kendaraan yang terlibat (titik pengukuran dari bumper depan dan belakang) dalam gambar ini disebutkan dalam P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8
 - posisi korban, meliputi B1 berupa bayangan datangnya SPM H-6128-SM, B2 berupa posisi akhir pengendara SPM H-6128-SM dan B3 berupa posisi akhir SPM H-6128-SM
 - posisi barang bukti
 - panjang bekas rem
 - lebar jalan
- 4) unsur-unsur di Tempat Kejadian Perkara yang dituangkan dalam gambar atau sketsa berupa :
- lebar jalan, lebar got dan lebar trotoar
 - bentuk jalan lurus
 - posisi korban
 - posisi kendaraan
 - posisi key point
 - posisi titik pokok pengukuran

- posisi barang bukti dan
- menentukan bayangan arah datangnya dan tujuan setiap kendaraan yang terlibat

Garis-garis yang dipakai dalam pembuatan sketsa / gambar

Tempat Kejadian Perkara :


- 1) Garis lurus tebal, untuk :
 - (a) Bagan / gambar keadaan jalan
 - (b) Gambar panah arah tujuan kendaraan dan arah mata angin
 - (c) Posisi akhir kendaraan / orang / benda lain yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
- 2) Garis putus-putus (- - - - -), untuk :
 - (a) Gambar bayangan letak Ran / Org / benda lain sebelum terjadi kecelakaan
 - (b) Gambar as jalan bila jalan dipakai untuk dua arah
- 3) Garis putus-putus dan titik (-.-.-.-.-), untuk membuat jarak unsur-unsur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas

Dari hasil wawancara peneliti terhadap Kanit Laka Polres Temanggung Ipda Supriyono, SH. didapatkan keterangan bahwa dalam pengukuran TKP laka lintas, ada beberapa metode yang dapat di lakukan, diantaranya adalah :

- 1) Metode Garis Alas
 - a) Tentukan titik tabrak (Key Point) kendaraan yang terlibat (K) dan dinyatakan dengan tanda silang (X)

- b) Tetapkan satu titik patokan atau pokok pengukuran (P) misalnya tiang listrik, tiang telepon, pal kilometer, rambu rambu lalu lintas (permanen)
- c) Dari titik (P) tarik garis lurus sejajar dengan jalan menurut kebutuhan untuk pengukuran (garis pokok)
- d) Tarik garis tegak lurus dari titik yang perlu di ukur ke garis pokok sehingga mendapatkan sudut 90^0


Contoh gambar :



2) Metode Segitiga


- a) Buat dua patokan a dan b
- b) Ukur kedua patokan tersebut
- c) Masing-masing sudut kendaraan yang terlibat dan apa-apa yang ditemukan kesemuanya diukur ke titik a dan b.

Contoh gambar :



3) Metode Koordinat

Contoh gambar :



C. Semua Berkas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas memerlukan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan tanpa Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) berkas tetap sah

Dari hasil penelitian terhadap beberapa berkas perkara kecelakaan lalu lintas pada Unit Kecelakaan Polres Temanggung, peneliti menemukan fakta bahwa dalam setiap berkas perkara kecelakaan lalu lintas pada Unit Kecelakaan Polres Temanggung selalu melampirkan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP), hal ini sesuai petunjuk dari Penuntut Umum untuk menyajikan berkas perkara yang dilengkapi dengan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara yang masing-masing ditandatangani oleh Penyidik. Untuk berkas perkara tindak pidana lain diluar kecelakaan lalu lintas tidak diwajibkan untuk menyertakan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dengan ada atau tidaknya Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) berkas perkara tetap sah.

Dalam berkas perkara atas nama tersangka AMINUDIN Bin MAKTUB Nomor : BP/01/I/2014/LL tanggal 6 Januari 2014 telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil untuk diajukan ke persidangan.

Adapun yang menjadi persyaratan formil dari suatu berkas perkara kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah :

1. Sampul berkas perkara yang memuat identitas tersangka

2. Daftar isi berkas perkara
3. Resume
4. Laporan polisi
5. Surat Perintah Penyidikan
6. Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara
7. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
8. Berita Acara Pemeriksaan Saksi / Ahli
9. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
10. Surat Kuasa Tersangka kepada Penasehat Hukum
11. Surat permintaan Visum et Repertum
12. Surat Keterangan Dokter / Visum et Repertum
13. Surat Perintah Penangkapan
14. Berita Acara Penangkapan
15. Surat Perintah Penahanan
16. Berita Acara Penahanan
17. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan
18. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan
19. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan
20. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan
21. Laporan / Surat Permintaan Ijin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan
22. Persetujuan / Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan
23. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti
24. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti

25. Daftar Saksi
26. Daftar Tersangka
27. Daftar Barang Bukti

Sedangkan yang menjadi syarat materiilnya adalah :

1. Tindak pidana yang disangkakan telah sesuai
2. Unsur delik sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap
3. *Tempus delictie* sudah sesuai
4. *Locus delictie* sudah sesuai
5. Peran dan kedudukan tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan sudah sesuai
6. Alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka saling mendukung
7. Ada pertanggung jawaban dari tersangka
8. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif sudah sesuai

Pembuatan gambar atau sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam berkas perkara atas nama tersangka AMINUDIN Bin MAKTUB Nomor : BP/01/I/2014/LL tanggal 6 Januari 2014, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. menentukan arah mata angin (arah utara);
2. menentukan skala gambar atau sketsa; dan

3. melakukan pengukuran di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai dasar untuk menentukan jarak antartitik dengan metode garis alas dan/atau metode segitiga dan/atau metode koordinat meliputi:
 - titik pokok pengukuran (titik P);
 - key point (titik X) ;
 - posisi kendaraan yang terlibat (titik pengukuran dari bumper depan dan belakang);
 - posisi korban;
 - posisi barang bukti;
 - panjang bekas rem; dan
 - lebar jalan;

4. menuangkan unsur-unsur di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada gambar atau sketsa yang meliputi :
 - lebar jalan, lebar got, dan lebar trotoar;
 - bentuk jalan berupa jalan lurus, tanjakan, turunan, tikungan, dan persimpangan;
 - posisi korban
 - posisi kendaraan
 - posisi *key point*
 - posisi titik pokok pengukuran;
 - posisi barang bukti; dan
 - menentukan bayangan arah datangnya dan tujuan setiap kendaraan yang terlibat.

Pembuatan gambar atau sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam kertas milimeter blok atau menggunakan *software* komputer dengan memperhatikan ketepatan skala yang digunakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di dalam bab ini merupakan bab paling akhir dalam penulisan skripsi, dan setelah penulis membahas dan mengemukakan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam Bab V ini, penulis ingin menyampaikan beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Arti Penting Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) bagi Penyidik adalah merupakan alat bantu untuk menentukan arah penyidikan. Sedangkan bagi Penuntut Umum Arti Penting Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah dapat digunakan sebagai gambaran tentang terjadinya tindak pidana kecelakaan yang dilakukan oleh tersangka dan akan memudahkan apabila diperlukan rekonstruksi. Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara tersebut juga dapat diajukan sebagai alat bukti Petunjuk, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya apabila dilihat melalui sket gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan diperoleh alat bukti Petunjuk berupa gambaran sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan sesaat sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas (posisi masing-masing pihak yang

terlibat kecelakaan) dan nantinya diharapkan dapat menambah keyakinan Hakim di persidangan untuk memutuskan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa

2. Cara membuat Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

- a. menentukan arah mata angin (arah utara);
- b. menentukan skala gambar atau sketsa; dan
- c. melakukan pengukuran di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai dasar untuk menentukan jarak antartitik dengan metode garis alas dan/atau metode segitiga dan/atau metode koordinat
- d. menuangkan unsur-unsur di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada gambar atau sketsa.

Pembuatan gambar atau sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam kertas milimeter blok atau menggunakan *software* komputer dengan memperhatikan ketepatan skala yang digunakan.

3. Setiap berkas perkara kecelakaan lalu lintas pada Unit Kecelakaan Polres Temanggung, selalu melampirkan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP), hal ini sesuai petunjuk dari Penuntut Umum untuk menyajikan berkas perkara yang dilengkapi dengan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan masing-masing ditandatangani oleh Penyidik, untuk berkas perkara tindak pidana lain diluar kecelakaan lalu lintas tidak diwajibkan untuk

menyertakan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dengan ada atau tidaknya Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) berkas perkara tetap sah.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa hal sebagai saran yang mungkin bisa bermanfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Membangun Polisi lalu lintas yang profesional, cerdas, tegas dan humanis, dalam masyarakat yang demokratis, dengan mengedepankan upaya pre-emptif, preventif dan penegakan hukum, khususnya kemampuan para penyidik dan penyidik pembantu dengan cara mengikuti sekolah umum / kuliah maupun pendidikan kejuruan penyidikan karena masih ditemukan dalam pembuatan sket gambar belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Membudayakan perilaku berlalu lintas yang mengutamakan keselamatan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
3. Dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas penyidik harus mengutamakan keselamatan dalam pertolongan terhadap korban kecelakaan lalu lintas;

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afiah, R.N. 1998. Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1982. Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana. Yogyakarta : Liberty
- 1984. Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta : Amarta Buku
- 1988. Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana. Yogyakarta : Liberty
- Darwan Prinst. 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek. Jakarta : Djambatan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia
- Departemen Pertahanan Keamanan. 1982. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Himpunan Juklak dan Juklis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Banyubiru
- Depkeh RI, ---, Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Jakarta ----
- M. Yahya Harahap. 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika
- Oemar Senoadji. 1973. Hukum Acara Pidana dalam Prospeksi. Jakarta. Erlangga.
- R. Soesilo. 1988 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor : Politiea
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan Sudarto

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang POLRI. Jakarta. 2006
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta. 2012
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Jakarta. 2014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Magelang :

Nama : SUKARDI

Tempat / Tgl. Lahir : Gunung Kidul, 21 Januari 1980

NPM : 16.0201.0081

Alamat : Jl. Botton II Waluyo Barat No.381 Rt.03 Rw.06

Kel. Magelang Kec. Magelang Tengah

Kota Magelang

Menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“ARTI PENTING SKET GAMBAR TEMPAT KEJADIAN PERKARA
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung)”**

Adalah benar – benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, Juli 2017

Mengetahui,
Fakultas Hukum UMM

Yang membuat pernyataan



SUKARDI